

TRADISI LARANGAN MENIKAH DENGAN ORANG SEKAUM DENGAN MANTAN PASANGAN DI NAGARI PADANG LAWEH PERSPEKTIF *'URF*

The Tradition of Prohibiting Marriage to a Person of the Same Clan as
a Former Spouse in Nagari Padang Laweh from the Perspective of *'Urf*

Lestari & Shafra

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
lest82720@gmail.com; shafraelhaqqi@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 14, 2026	Aug 11, 2026	Aug 23, 2026	Aug 28, 2026

Abstract

Although customary marriage traditions have been widely studied, research on the prohibition against marrying a member of a former spouse's clan, whether following divorce or the spouse's death, and its status from the perspective of *'urf* remains limited. This study aimed to analyze the implementation of the tradition prohibiting marriage to a member of a former spouse's clan in Nagari Padang Laweh, Koto VII Subdistrict, Sijunjung Regency, and to determine its status from the perspective of *'urf*. This study employed a qualitative approach using field research. Informants were selected purposively, while data were collected through interviews and observation. The data were analyzed descriptively and inductively through the stages of transcription, data categorization, description of the findings, and conclusion drawing. The findings showed that the prohibition applied to men and women whose marriages had ended through either divorce or the death of their spouse, preventing them from marrying a member of their former spouse's clan. This tradition aims to preserve *raso*, family harmony, clan honor, and interclan relations and is accompanied by the imposition of

customary sanctions on violators. From the perspective of *'urf*, the tradition is categorized as *'urf 'amali* based on its form and *'urf khaba's* based on its scope and may be regarded as *'urf sahih* provided that its implementation does not conflict with Islamic law. These findings clarify the status of this tradition while broadening the understanding of the relationship between customary norms and Islamic law in the marital practices of the Minangkabau community.

Keywords: Minangkabau Customs; Islamic Marriage Law; Marriage Prohibition; Nagari Padang Laweh; *'urf*

Abstrak: Meskipun tradisi perkawinan adat telah banyak dikaji, penelitian mengenai larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan, baik setelah cerai hidup maupun cerai mati, serta kedudukannya dalam perspektif *'urf* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, serta menentukan kedudukannya dalam perspektif *'urf*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Informan dipilih secara purposif, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis secara deskriptif dan induktif melalui tahapan transkripsi, pengelompokan data, pendeskripsian temuan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang telah mengalami cerai hidup maupun cerai mati untuk menikahi orang yang berasal dari kaum mantan pasangannya. Tradisi ini bertujuan memelihara *raso*, keharmonisan keluarga, kehormatan kaum, serta hubungan antarkaum dan disertai dengan penerapan sanksi adat bagi pelanggarnya. Dalam perspektif *'urf*, tradisi tersebut dikategorikan sebagai *'urf 'amali* berdasarkan bentuknya dan *'urf khaba's* berdasarkan cakupannya, serta dapat dipandang sebagai *'urf sahih* sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat. Temuan ini memperjelas kedudukan tradisi tersebut sekaligus memperluas pemahaman mengenai hubungan antara norma adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Adat Minangkabau; Hukum Perkawinan Islam; Larangan Perkawinan; Nagari Padang Laweh; *'urf*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bentuk hubungan sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan berkelanjutan. Karena itu, Islam menetapkan rukun, syarat, serta ketentuan mengenai pihak-pihak yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Larangan perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya berkaitan dengan hubungan nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan tertentu. Ketentuan tersebut antara lain ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 23 yang menjelaskan kelompok perempuan yang haram dinikahi. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa orang yang berasal dari kaum yang sama dengan mantan pasangan tidak termasuk ke dalam

kelompok *mahram* yang diharamkan untuk dinikahi menurut syariat Islam. Persoalan tersebut menjadi menarik ketika dikaitkan dengan realitas masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan dan aturan adat yang kuat. Salah satu bentuknya terdapat di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Di nagari tersebut terdapat tradisi yang melarang seseorang yang telah bercerai, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, untuk menikah dengan orang yang berasal dari satu kaum atau satu suku dengan mantan pasangannya. Larangan tersebut tidak hanya berlaku terhadap saudara mantan pasangan, tetapi juga terhadap anggota lain yang berada dalam kaum yang sama. Tradisi ini berbeda dengan praktik *ganti lapiak* yang dikenal dalam sebagian masyarakat Minangkabau, karena di Nagari Padang Laweh seseorang yang telah berpisah dengan pasangannya justru tidak diperbolehkan menikah dengan saudara atau orang yang satu kaum dengan mantan pasangan.

Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa adat masih mempunyai fungsi yang kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan tidak semata-mata dimaksudkan untuk membatasi pilihan perkawinan, tetapi berkaitan dengan nilai *raso* atau rasa dalam adat Minangkabau, yaitu penghormatan terhadap perasaan dan hubungan kekeluargaan. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, masyarakat mempertahankan tradisi tersebut sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga, menghormati pihak keluarga mantan pasangan, mencegah konflik, mempertahankan kestabilan sosial, serta menjaga kehormatan kaum. Dengan demikian, peneliti memandang bahwa persoalan tersebut penting dikaji bukan hanya dari aspek adat, tetapi juga dari perspektif hukum Islam, khususnya konsep *'urf* yang memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam kajian hukum adat Minangkabau, larangan perkawinan sesuku merupakan fenomena yang telah banyak mendapat perhatian akademik. Al Amin et al. (2023) menjelaskan bahwa larangan perkawinan sesuku merupakan bagian dari sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal. Destuliadi (2022) menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau memberikan larangan terhadap perkawinan sesuku dan dapat memberikan sanksi adat terhadap pelanggarnya, sedangkan dalam hukum Islam perkawinan sesuku pada dasarnya tidak termasuk perkawinan yang dilarang apabila tidak terdapat hubungan *mahram*. Temuan serupa dikemukakan Yustim et al. (2022) bahwa larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau mempunyai

konsekuensi sosial dan adat yang cukup kuat bagi masyarakat yang melanggarnya. Oktafiani dan Hamdani (2024) juga menemukan bahwa larangan perkawinan sesuku di Nagari Aia Bangih lebih merupakan persoalan adat, sedangkan hukum Islam tidak secara khusus melarang perkawinan tersebut.

Penelitian mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam juga memperlihatkan adanya dinamika dalam penentuan kedudukan suatu kebiasaan masyarakat. Zulkifli et al. (2024) menjelaskan bahwa berbagai aturan perkawinan masyarakat Minangkabau dapat dikaji melalui konsep *'urf*, terutama ketika tradisi tersebut telah diterima dan dijalankan secara terus-menerus oleh masyarakat. Haq et al. (2024) secara khusus mengkaji larangan perkawinan satu suku di Nagari Tanjung Alai berdasarkan kaidah *'urf*, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara adat perkawinan dan hukum Islam dapat dianalisis melalui pendekatan *'urf*. Sementara itu, penelitian terbaru Putri dan Helfi (2026) membahas larangan menikahi kerabat mantan istri sesuku dalam masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, dan menyimpulkan bahwa larangan tersebut dapat dikaji melalui perspektif *'urf*, meskipun penelitian tersebut mengambil lokasi dan karakter masyarakat yang berbeda dengan Nagari Padang Laweh.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat adanya kesamaan dalam pembahasan mengenai larangan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau, terutama perkawinan sesuku dan hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam. Akan tetapi, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji. Penelitian terdahulu umumnya membahas larangan perkawinan sesuku secara umum atau larangan menikahi kerabat mantan istri pada lokasi tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, di Nagari Padang Laweh. Perbedaan lainnya terletak pada karakter aturan adat yang tidak hanya menyangkut saudara mantan pasangan, tetapi juga anggota lain dalam kaum mantan pasangan. Skripsi ini sendiri menegaskan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak melihat larangan menikahi perempuan sesuku dengan mantan istri, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada larangan menikahi orang yang sekaum dengan mantan pasangan, baik laki-laki maupun perempuan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memahami secara lebih khusus alasan keberadaan dan keberlangsungan tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh serta menentukan kedudukannya berdasarkan perspektif

'urf. Tradisi tersebut dapat dipahami sebagai kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima sebagai aturan sosial. Dalam perspektif *ushul fiqh*, *'urf* merupakan kebiasaan yang telah dikenal dan diterima masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam skripsi ini, tradisi tersebut dipahami sebagai *'urf 'amali* karena berupa praktik yang dilakukan masyarakat dan sebagai *'urf khas* karena keberlakuannya terbatas pada masyarakat tertentu.

Dasar teori utama penelitian ini adalah teori *'urf* dalam hukum Islam. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis apakah tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan dapat diterima sebagai kebiasaan yang mempunyai kedudukan dalam hukum Islam atau justru termasuk kebiasaan yang tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum. Berdasarkan isi penelitian, tradisi tersebut mempunyai tujuan sosial berupa menjaga keharmonisan keluarga, menghormati perasaan pihak lain, mencegah konflik, dan mempertahankan stabilitas hubungan antar-kaum. Namun, tradisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan perkawinan secara mutlak karena tidak terdapat ketentuan syariat yang secara khusus mengharamkan perkawinan dengan orang yang satu kaum dengan mantan pasangan. Hal ini sejalan dengan kajian Destuliadi (2022) dan Oktafiani dan Hamdani (2024) yang menunjukkan adanya perbedaan antara larangan yang bersumber dari adat dengan larangan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Tradisi Larangan Menikah dengan Orang Sekaum dengan Mantan Pasangan di Nagari Padang Laweh Perspektif ‘Urf” penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara adat Minangkabau dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan larangan tersebut sebagai suatu aturan adat, tetapi juga mengkaji alasan masyarakat mempertahankannya serta kedudukannya dalam perspektif *'urf*. Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui alasan seseorang yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, dilarang menikahi dengan orang sekaum dengan mantan pasangannya, serta mengetahui perspektif *'urf* terhadap tradisi larangan tersebut di Nagari Padang Laweh.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena data utama penelitian diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan berdasarkan pengalaman, pandangan, pemahaman, dan praktik masyarakat setempat. Pendekatan ini sesuai untuk penelitian yang berusaha memahami suatu fenomena sosial dalam konteks alamiahnya melalui interaksi langsung antara peneliti dan sumber data (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2018). Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan sumber data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019; Merriam & Tisdell, 2016). Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah tradisi larangan bagi seseorang yang telah bercerai, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, untuk menikah dengan orang yang berasal dari satu kaum atau satu suku dengan mantan pasangannya. Tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Padang Laweh dan berkaitan dengan nilai *raso*, penghormatan terhadap keluarga mantan pasangan, serta upaya menjaga keharmonisan dan kestabilan hubungan antarkaum.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Desain ini diarahkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan serta memahami alasan masyarakat mempertahankan tradisi tersebut. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk mendeskripsikan realitas sosial berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang memahami persoalan adat tersebut.

Desain kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menguraikan fenomena sebagaimana ditemukan di lapangan, kemudian menginterpretasikannya berdasarkan kerangka teori *'urf*. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif tepat digunakan ketika peneliti hendak memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena berdasarkan perspektif partisipan. Sejalan dengan itu, Flick (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan konteks sosial dan pengalaman subjek sebagai bagian penting dalam memahami suatu fenomena. Oleh karena itu, desain penelitian ini digunakan

untuk menghubungkan praktik adat yang ditemukan di Nagari Padang Laweh dengan konsep *'urf* dalam hukum Islam.

Partisipan atau informan penelitian adalah masyarakat Nagari Padang Laweh yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan terhadap tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan. Berdasarkan isi penelitian, sumber data primer berasal dari tokoh-tokoh adat di Nagari Padang Laweh karena persoalan yang dikaji berkaitan langsung dengan ketentuan adat yang berlaku di nagari tersebut. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari alim ulama, masyarakat lainnya, serta berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, artikel jurnal, dan sumber tertulis lainnya.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua anggota masyarakat mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai sejarah, alasan, pelaksanaan, dan sanksi tradisi tersebut. Informan yang dipilih dalam penelitian antara lain Wali Nagari Padang Laweh, Datuak Rajo Mamat selaku Ketua KAN Nagari Padang Laweh, Ibu Wati selaku Ketua Bundo Kanduang, pihak keluarga yang mengalami persoalan tersebut, serta masyarakat yang mengetahui dan memahami tradisi tersebut. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan adanya wawancara dengan informan seperti Rosniar, Jasmi, Muslim, Jouharuddin, Datuak Malin Sutan, dan informan lainnya. Pemilihan secara *purposive* memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya dan relevan dari informan yang benar-benar memahami fenomena penelitian (Patton, 2015; Palinkas et al., 2015). Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan ukuran populasi, tetapi berdasarkan relevansi informasi dan kecukupan data yang diperoleh selama penelitian (Merriam & Tisdell, 2016).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan tradisi, alasan diberlakukannya larangan, bentuk pelaksanaan, sanksi terhadap pelanggar, penerimaan masyarakat, serta kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif *'urf* (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur, sehingga pertanyaan yang diajukan disusun berdasarkan kebutuhan

penelitian. Hasil wawancara direkam menggunakan alat perekam dan selanjutnya ditranskripsikan. Apabila wawancara tidak memungkinkan dilakukan secara tatap muka, komunikasi dapat dilakukan melalui media seperti *video call* atau *WhatsApp*. Pertanyaan wawancara diarahkan pada beberapa hal pokok, yaitu keberadaan tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan, sejak kapan tradisi tersebut berlaku, alasan dan tujuan diberlakukannya larangan, bentuk sanksi bagi pelanggar, pengalaman masyarakat terhadap tradisi tersebut, perbedaan antara cerai hidup dan cerai mati, serta penerimaan masyarakat terhadap aturan adat tersebut.

Selain wawancara, penelitian menggunakan observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi, aktivitas, dan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan. Melalui observasi, peneliti memperoleh informasi mengenai keadaan sebenarnya dalam kehidupan masyarakat dan dapat melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Penggunaan wawancara dan observasi secara bersama-sama juga membantu proses *triangulation* sehingga informasi yang diperoleh dapat dibandingkan dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2014).

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode induktif: 1) Dilakukan dengan mencatat dan mentranskripsikan hasil wawancara. Hasil wawancara yang menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dituliskan terlebih dahulu dalam bahasa aslinya, kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia agar maknanya tetap dapat dipahami secara tepat; 2) Mengategorikan data berdasarkan jenis pertanyaan dan pokok permasalahan penelitian. Data yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan sesuai dengan tema yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi, alasan larangan, sanksi adat, penerimaan masyarakat, dan perspektif *urf*. Proses pengelompokan data tersebut membantu peneliti menemukan pola dan tema yang muncul dari hasil wawancara serta observasi (Miles et al., 2014; Braun & Clarke, 2021); 3) Mendeskripsikan data secara sistematis berdasarkan informasi yang ditemukan di lapangan. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara faktual bagaimana tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan dilaksanakan dalam masyarakat Nagari Padang Laweh. Setelah itu, analisis induktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari berbagai fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan yang lebih umum.

Selanjutnya, hasil temuan lapangan dianalisis menggunakan teori *'urf*. Analisis ini digunakan untuk menentukan kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam, terutama dengan melihat apakah tradisi tersebut termasuk *'urf 'amali*, *'urf khas*, dan *'urf sahib*, serta apakah substansi dan penerapannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam penelitian ini, tradisi tersebut dipahami sebagai praktik adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima masyarakat, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan perkawinan secara mutlak karena tidak terdapat ketentuan syariat yang secara khusus melarang perkawinan dengan orang yang satu kaum dengan mantan pasangan. Dengan demikian, analisis data dilakukan melalui rangkaian transkripsi data, pengelompokan atau kategorisasi, deskripsi data, penarikan kesimpulan secara induktif, dan analisis berdasarkan teori *'urf*. Tahapan tersebut digunakan agar hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai praktik tradisi sekaligus menjelaskan kedudukannya dalam perspektif hukum Islam.

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh. Penyajian hasil dikelompokkan berdasarkan temuan utama yang muncul dalam penelitian, yaitu bentuk pelaksanaan tradisi, alasan diberlakukannya larangan, penerapan sanksi adat, keberlangsungan dan penerimaan masyarakat, serta hasil pengelompokan tradisi berdasarkan *'urf*.

Bentuk dan Pelaksanaan Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekaum dengan Mantan Pasangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan merupakan aturan adat yang telah berlangsung sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun di Nagari Padang Laweh. Tradisi tersebut berlaku bagi seseorang yang telah berpisah dengan pasangan, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, untuk menikah kembali dengan orang yang berasal dari kaum atau suku yang sama dengan mantan pasangannya. Larangan tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan dan mencakup saudara mantan pasangan maupun anggota lain dari kaum mantan pasangan.

Tradisi ini berlaku pada beberapa kaum atau suku yang terdapat di Nagari Padang Laweh, yaitu suku Tobo, Melayu, Piliang, Caniago, Pitayo, dan Pitopang. Berdasarkan

keterangan informan, aturan tersebut diterapkan oleh seluruh kaum yang terdapat di Nagari Padang Laweh. Tradisi ini bersifat lokal karena menurut keterangan informan, aturan tersebut berlaku di Nagari Padang Laweh dan tidak berlaku di nagari-nagari lain di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

Tabel 1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekaum dengan Mantan Pasangan

Aspek	Hasil Penelitian
Status perkawinan sebelumnya	Berlaku bagi seseorang yang mengalami cerai hidup maupun cerai mati
Pihak yang terkena aturan	Laki-laki dan perempuan
Orang yang tidak boleh dinikahi	Saudara atau anggota kaum yang sama dengan mantan pasangan
Cakupan kaum	Seluruh kaum/suku yang terdapat di Nagari Padang Laweh
Wilayah keberlakuan	Nagari Padang Laweh
Sifat aturan	Adat yang diwariskan secara turun-temurun
Dasar sosial	Nilai <i>raso</i> , penghormatan terhadap keluarga dan hubungan antarkaum

Tabel 1 menunjukkan bahwa larangan tidak hanya ditujukan kepada hubungan dengan saudara kandung mantan pasangan, tetapi juga kepada anggota lain yang masih berada dalam kaum yang sama dengan mantan pasangan.

Alasan Diberlakukannya Tradisi

Hasil wawancara menunjukkan beberapa alasan yang dikemukakan masyarakat dan tokoh adat mengenai keberadaan tradisi tersebut: 1) Menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga setelah perceraian. Masyarakat memandang bahwa perceraian dapat meninggalkan persoalan emosional dan sosial antara kedua keluarga. Pernikahan dengan orang yang masih berada dalam kaum mantan pasangan dikhawatirkan dapat menimbulkan kembali konflik, kesalahpahaman, dan ketegangan antarkeluarga; 2) Nilai *raso* atau rasa yang dijunjung dalam adat Minangkabau. Dalam keterangan informan, *raso* berkaitan dengan sikap menghargai dan menjaga perasaan pihak lain. Menikahi orang yang satu kaum dengan mantan pasangan dipandang dapat menimbulkan rasa malu, tersinggung, atau ketidaknyamanan bagi keluarga mantan pasangan; 3) Menjaga keutuhan dan kestabilan hubungan antarkaum. Hubungan antarkaum mempunyai posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Padang Laweh. Masyarakat berusaha menghindari hubungan yang dianggap dapat menyebabkan perselisihan atau perpecahan antarkeluarga dan antarkaum.

Keterangan Wali Nagari Padang Laweh menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan antara cerai mati dan cerai hidup. Pada kasus cerai mati, aturan tersebut dikaitkan dengan upaya menghindari perbedaan kasih sayang antara anak yang masih mempunyai ibu atau ayah dengan anak yang telah kehilangan salah satu orang tuanya. Selain itu, aturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan dan kesalahpahaman dari keluarga yang ditinggalkan. Pada cerai hidup, pertimbangannya berkaitan dengan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan dari keluarga mantan pasangan dan kerusakan hubungan persaudaraan.

Tabel 2. Alasan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Tradisi

No.	Alasan	Bentuk Temuan
1	Menjaga keharmonisan keluarga	Menghindari konflik dan ketegangan setelah perceraian
2	Menjaga nilai raso	Menjaga perasaan dan penghormatan terhadap keluarga mantan pasangan
3	Menjaga hubungan antarkaum	Menghindari perselisihan dan perpecahan
4	Menjaga kehormatan kaum	Menghindari tindakan yang dianggap mencoreng nama baik keluarga
5	Cerai mati	Menghindari perbedaan kasih sayang, kecurigaan, dan kesalahpahaman
6	Cerai hidup	Menghindari ketidaknyamanan dan rusaknya hubungan persaudaraan

Tabel 2 menunjukkan bahwa alasan yang disampaikan informan terutama berkaitan dengan hubungan sosial, kekeluargaan, perasaan, dan kehormatan kaum.

Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelanggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya menjadi aturan yang diketahui masyarakat, tetapi juga disertai sanksi adat bagi pihak yang melanggarnya. Sanksi yang ditemukan dalam penelitian berupa pengucilan dari kaum, dianggap terbuang dari kaum atau kampung, dipindahkan ke suku lain, dan pengasingan dari Nagari Padang Laweh.

Salah satu pengalaman yang ditemukan dalam penelitian adalah kasus keluarga Rosniar. Keluarga tersebut pernah mempunyai rencana untuk menikahkan Bujang Kirai dengan Rosweni, yang merupakan adik kandung dari almarhumah Rosmiyar, setelah Rosmiyar meninggal dunia. Rencana tersebut tidak diperbolehkan oleh datuk dan mamak-mamak karena adanya tradisi larangan menikahi orang yang sekaum dengan mantan pasangan. Menurut keterangan informan Muslim, apabila aturan tersebut dilanggar,

perkawinan yang dilakukan tetap tidak dibatalkan berdasarkan hukum Islam, tetapi pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi adat berupa pembuangan atau pengasingan dari Nagari Padang Laweh.

Tabel 3. Bentuk Sanksi Adat yang Ditemukan

No.	Bentuk Sanksi	Keterangan
1	Pengucilan	Pelanggar dikucilkan dari lingkungan kaum
2	Dianggap terbuang dari kaum	Pelanggar tidak lagi diposisikan sebagaimana sebelumnya dalam kaumnya
3	Dipindahkan ke suku lain	Pelanggar dapat dipindahkan ke suku lain sesuai ketentuan adat
4	Pengasingan/pembuangan dari nagari	Pelanggar dapat dikeluarkan atau diasingkan dari Nagari Padang Laweh

Tabel 3 memperlihatkan bahwa sanksi yang disebutkan informan terutama berbentuk konsekuensi sosial dan kedudukan seseorang dalam lingkungan adat.

Keberlangsungan dan Penerimaan Masyarakat terhadap Tradisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan masih berlangsung dan dijalankan oleh masyarakat Nagari Padang Laweh sampai saat penelitian dilakukan. Keberlangsungan tersebut terlihat dari masih aktifnya tokoh adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga aturan adat yang berlaku.

Tokoh adat mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai adat. Selain itu, keberadaan sanksi adat menjadi salah satu unsur yang disebutkan dalam penelitian sebagai faktor yang membuat masyarakat tetap mematuhi aturan tersebut. Masyarakat juga menyatakan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari ajaran atau kebiasaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Informan Rosniar menyampaikan bahwa tradisi tersebut telah ada sejak dahulu dan dikaitkan dengan bentuk penghargaan atau *raso* dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 4. Kondisi Keberlangsungan Tradisi Berdasarkan Temuan Lapangan

Aspek	Temuan
Keberadaan tradisi	Masih berlaku
Pewarisan	Berlangsung secara turun-temurun
Pihak yang mempertahankan	Masyarakat, tokoh adat, dan KAN
Dasar yang disebutkan masyarakat	Adat dan nilai raso
Cakupan	Masyarakat Nagari Padang Laweh
Konsekuensi pelanggaran	Sanksi adat dan konsekuensi sosial

Tabel 4 menunjukkan bahwa tradisi masih mempunyai posisi dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Padang Laweh dan tetap dipertahankan oleh masyarakat serta tokoh adat.

Temuan Terkait Cerai Hidup dan Cerai Mati

Data wawancara menunjukkan bahwa larangan berlaku pada dua keadaan, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Namun, informan menjelaskan adanya perbedaan alasan yang menjadi pertimbangan dalam penerapannya. Pada cerai hidup, larangan dikaitkan dengan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan dari keluarga mantan pasangan, kesalahpahaman, konflik, dan rusaknya hubungan persaudaraan. Sementara pada cerai mati, pertimbangan yang disampaikan informan berkaitan dengan anak-anak, perbedaan kasih sayang, kecurigaan, dan kemungkinan munculnya prasangka dari keluarga.

Tabel 5. Perbandingan Temuan pada Cerai Hidup dan Cerai Mati

Aspek	Cerai Hidup	Cerai Mati
Keberlakuan larangan	Berlaku	Berlaku
Pertimbangan utama	Ketidaknyamanan keluarga mantan pasangan	Hubungan dan kondisi anak
Risiko yang disebutkan	Konflik, kesalahpahaman, kerusakan persaudaraan	Perbedaan kasih sayang, kecurigaan, kesalahpahaman
Hubungan yang dijaga	Hubungan keluarga mantan pasangan	Hubungan keluarga dan anak-anak

Tabel 5 menunjukkan bahwa larangan diterapkan pada kedua kondisi perceraian, tetapi informan memberikan alasan yang berbeda sesuai dengan keadaan perceraian.

Temuan Mengenai Kedudukan Tradisi dalam Perspektif *'Urf*

Berdasarkan hasil pengelompokan data dalam penelitian, tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan dikategorikan sebagai *'urf 'amali* karena berbentuk praktik atau perbuatan yang dilakukan dan dipatuhi oleh masyarakat. Tradisi tersebut juga dikategorikan sebagai *'urf khas* karena keberlakuannya terbatas pada masyarakat tertentu, yaitu masyarakat Nagari Padang Laweh. Dari sisi kehujjahan, hasil penelitian mengelompokkan tradisi tersebut sebagai *'urf sahib* dalam konteks sosial karena tujuan yang ditemukan berkaitan dengan menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik, dan menjaga hubungan antarkaum. Pada saat yang sama, hasil penelitian mencatat bahwa tidak terdapat ketentuan syariat yang secara khusus mengharamkan seseorang menikahi orang yang satu kaum dengan mantan pasangan.

Tabel 6. Klasifikasi Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekaum dengan Mantan Pasangan

Aspek Klasifikasi	Hasil
Bentuk 'urf	'Urf 'amali
Cakupan	'Urf khas
Kehujjahan	'Urf sah dalam konteks sosial
Keberlakuan	Masyarakat Nagari Padang Laweh
Tujuan yang ditemukan	Menjaga keharmonisan, mencegah konflik, menjaga hubungan antarkaum
Kedudukan perkawinan secara syariat	Tidak terdapat larangan khusus menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan

Tabel 6 menunjukkan hasil klasifikasi yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan bentuk praktik, cakupan keberlakuan, dan tujuan sosial tradisi.

Data penelitian juga menunjukkan adanya kondisi yang perlu dibedakan antara aturan adat dan keabsahan perkawinan secara syariat. Informan Muslim menyatakan bahwa secara hukum Islam tidak terdapat aturan yang secara khusus melarang seseorang menikahi saudara atau orang yang satu kaum dengan mantan pasangan selama tidak terdapat hubungan *mahram*. Apabila tradisi adat tersebut dilanggar, perkawinannya tidak dinyatakan batal berdasarkan ketentuan yang dijelaskan informan, tetapi pelanggarnya tetap menghadapi sanksi adat. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan antara larangan sebagai aturan adat dan larangan sebagai ketentuan syariat. Tradisi tetap berlaku dan mempunyai konsekuensi sosial di Nagari Padang Laweh, sedangkan hasil penelitian tidak menemukan adanya ketentuan syariat yang secara khusus menjadikan perkawinan dengan orang sekaum dengan mantan pasangan sebagai perkawinan yang haram.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang mengalami cerai hidup maupun cerai mati, mencakup saudara maupun anggota lain dari kaum mantan pasangan, diwariskan secara turun-temurun, serta disertai sanksi adat bagi pelanggarnya. Alasan yang ditemukan dalam wawancara berkaitan dengan keharmonisan keluarga, nilai *raso*, penghormatan terhadap keluarga mantan pasangan, kestabilan antarkaum, dan perlindungan kehormatan kaum.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh merupakan aturan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dipatuhi oleh masyarakat. Larangan tersebut berlaku bagi seseorang yang telah mengalami perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, untuk menikah kembali dengan saudara atau anggota kaum yang sama dengan mantan pasangannya. Aturan tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan dan diterapkan pada seluruh kaum atau suku yang terdapat di Nagari Padang Laweh.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Nagari Padang Laweh tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarkeluarga dan antarkaum. Ketika suatu perkawinan berakhir, hubungan sosial yang sebelumnya terbentuk tidak serta-merta dipandang selesai. Oleh karena itu, perkawinan kembali dengan orang yang berasal dari kaum mantan pasangan dipandang dapat memunculkan persoalan baru dalam hubungan keluarga.

Hal tersebut terlihat dari alasan yang disampaikan para informan. Tradisi ini terutama dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghormati perasaan keluarga mantan pasangan, mempertahankan hubungan antarkaum, serta menghindari konflik dan kesalahpahaman. Nilai yang menjadi dasar penting dalam penerapan tradisi tersebut adalah *raso* atau rasa. Masyarakat memandang bahwa tindakan seseorang harus mempertimbangkan perasaan dan kedudukan keluarga lain agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, larangan tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai pembatas terhadap pilihan pasangan, tetapi merupakan mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk menjaga hubungan kekeluargaan setelah terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan keterangan Wali Nagari Padang Laweh bahwa larangan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga *raso* antarkerabat, menghindari kecurigaan dan kesalahpahaman, serta mencegah rusaknya hubungan persaudaraan setelah cerai hidup maupun cerai mati.

Khusus dalam kasus cerai mati, pertimbangan masyarakat juga berkaitan dengan keberadaan anak. Informan menjelaskan bahwa aturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari munculnya perbedaan kasih sayang, kecurigaan, atau prasangka antara anak yang masih memiliki orang tua dengan anak yang telah kehilangan salah satu orang tuanya.

Sementara pada cerai hidup, perhatian lebih diarahkan pada kemungkinan munculnya ketidaknyamanan dan konflik dengan keluarga mantan pasangan.

Salah satu temuan penting penelitian adalah adanya perbedaan antara larangan adat dan larangan perkawinan dalam hukum Islam. Masyarakat Nagari Padang Laweh mempunyai aturan yang melarang perkawinan dengan orang sekaum dengan mantan pasangan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, orang yang satu kaum dengan mantan pasangan tidak termasuk ke dalam kategori pihak yang secara *syar'i* haram dinikahi.

Dengan demikian, larangan tersebut mempunyai kekuatan dalam lingkungan adat Nagari Padang Laweh, tetapi tidak dapat disamakan dengan larangan perkawinan yang ditetapkan secara langsung oleh syariat. Temuan ini juga diperkuat oleh keterangan ulama Nagari Padang Laweh yang menyatakan bahwa apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi serta tidak terdapat hubungan *mahram*, perkawinan tersebut tidak menjadi batal hanya karena pasangan berasal dari kaum yang sama dengan mantan pasangan. Pihak yang melanggar tetap dapat memperoleh sanksi adat karena pelanggaran tersebut berkaitan dengan aturan sosial masyarakat.

Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa masyarakat membedakan antara status sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan kepatuhan seseorang terhadap norma adat. Dalam konteks penelitian ini, larangan adat berfungsi mengatur perilaku sosial masyarakat, sedangkan penentuan halal atau haramnya perkawinan tetap didasarkan pada ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan dapat dikategorikan sebagai *'urf sahib* dalam aspek sosial. Penilaian tersebut didasarkan pada tujuan tradisi yang ditemukan di lapangan, yaitu menjaga keharmonisan keluarga, menghindari konflik, menjaga hubungan antarkaum, menghormati perasaan keluarga mantan pasangan, dan mempertahankan kestabilan sosial.

Akan tetapi, klasifikasi sebagai *'urf sahib* tidak berarti bahwa tradisi tersebut dapat mengubah hukum asal perkawinan menjadi haram secara mutlak. Tradisi hanya dapat dipertahankan sejauh substansinya tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan ketentuan syariat yang secara khusus mengharamkan perkawinan dengan orang yang satu kaum dengan mantan pasangan. Oleh karena itu, tradisi tersebut mempunyai kedudukan sebagai aturan adat dan sosial, bukan sebagai larangan *syar'i* yang berlaku bagi seluruh umat Islam.

Posisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara adat dan hukum Islam yang bersifat saling berinteraksi. Adat dapat dipertahankan sebagai aturan sosial selama tujuan dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam kasus Nagari Padang Laweh, tujuan menjaga keharmonisan dan mencegah konflik merupakan alasan sosial yang menjadi dasar keberlangsungan tradisi.

Namun, batas tersebut menjadi penting ketika adat diterapkan melalui sanksi. Penelitian menemukan adanya sanksi berupa pengucilan, dianggap terbuang dari kaum, dipindahkan ke suku lain, atau dikeluarkan dari lingkungan nagari. Karena itu, keberadaan adat perlu dibedakan antara tujuan adat dan cara penerapan adat. Tujuan menjaga keharmonisan dapat dipertahankan, tetapi penerapan sanksi harus tetap mempertimbangkan keadilan dan tidak menimbulkan kemudharatan yang berlebihan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam bagian akhir penelitian bahwa penerapan sanksi adat hendaknya mengedepankan musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai larangan perkawinan dalam masyarakat adat Minangkabau. Penelitian Isa Bela (2024), misalnya, mengenai tradisi larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri menunjukkan bahwa aturan adat tersebut berkaitan dengan upaya menjaga hubungan *badunsanak*, menghormati perasaan keluarga mantan pasangan, dan menghindari terjadinya pertengkaran dalam keluarga. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Nagari Padang Laweh yang menunjukkan bahwa nilai *raso*, keharmonisan keluarga, penghormatan terhadap keluarga mantan pasangan, dan pencegahan konflik menjadi alasan utama masyarakat mempertahankan larangan tersebut.

Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa larangan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya berkaitan dengan persoalan boleh atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan hubungan sosial dan kekerabatan. Dalam konteks Nagari Padang Laweh, aturan tersebut menjadi sarana untuk menjaga hubungan antarkeluarga setelah berakhirnya suatu perkawinan. Hal ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa norma adat perkawinan mempunyai fungsi sosial dalam mempertahankan keseimbangan hubungan masyarakat (Bela, 2024).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan kajian mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam. Dalam penelitian tentang larangan perkawinan sesuku, ditemukan bahwa

larangan yang berasal dari adat tidak selalu identik dengan larangan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Artinya, suatu perkawinan dapat dilarang oleh adat karena pertimbangan sosial, tetapi belum tentu menjadi perkawinan yang haram menurut syariat apabila tidak terdapat hubungan *mahram* atau sebab lain yang secara jelas dilarang dalam hukum Islam. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian di Nagari Padang Laweh, di mana menikahi orang yang satu kaum dengan mantan pasangan tidak termasuk larangan perkawinan secara *syar'î*, tetapi tetap menjadi larangan dalam aturan adat masyarakat setempat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terutama terletak pada cakupan objek larangan. Penelitian Bela (2024) berfokus pada larangan laki-laki menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istrinya, sedangkan penelitian ini membahas larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, penelitian ini mencakup dua kondisi berakhirnya perkawinan, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan mengenai larangan perkawinan pascaperceraian dalam konteks masyarakat adat Minangkabau.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa praktik adat perkawinan di Minangkabau tidak bersifat seragam. Di Nagari Padang Laweh, tradisi *ganti lapiak* tidak berlaku. Seseorang yang telah bercerai, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan menikahi saudara atau orang yang satu kaum dengan mantan pasangannya. Aturan tersebut berlaku pada seluruh suku yang terdapat di Nagari Padang Laweh. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma adat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kesepakatan masyarakat masing-masing nagari.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang mengkaji larangan perkawinan sesuku, penelitian ini memiliki titik persamaan pada aspek fungsi sosial adat, tetapi mempunyai perbedaan pada objek dan konteks penerapannya. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas larangan perkawinan sesuku secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan antara status mantan pasangan, keanggotaan kaum, dan aturan perkawinan setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana hubungan perkawinan yang telah berakhir tetap memengaruhi aturan perkawinan berikutnya dalam masyarakat Nagari Padang Laweh.

Dari perspektif *'urf*, hasil penelitian juga mempunyai kesesuaian dengan konsep bahwa kebiasaan yang telah dilakukan secara terus-menerus dan diterima masyarakat dapat menjadi *'urf*. Tradisi di Nagari Padang Laweh termasuk *'urf 'amali* karena diwujudkan dalam

praktik masyarakat dan termasuk *'urf khabas* karena hanya berlaku pada masyarakat tertentu. Temuan ini memperlihatkan bahwa adat yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kajian hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Namun demikian, hasil penelitian memberikan penegasan bahwa penerimaan suatu tradisi sebagai *'urf* tidak berarti tradisi tersebut dapat mengubah hukum syariat. Tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan dapat diterima sebagai *'urf sahib dalam konteks sosial* karena tujuan utamanya adalah menjaga keharmonisan dan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, tradisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa perkawinan tersebut haram secara mutlak, karena tidak terdapat ketentuan syariat yang secara khusus melarang perkawinan dengan orang yang satu kaum dengan mantan pasangan.

Dengan demikian, persamaan utama dengan penelitian terdahulu terletak pada fungsi adat dalam menjaga keharmonisan, hubungan kekeluargaan, dan ketertiban sosial, sedangkan perbedaannya terletak pada objek larangan, cakupan pihak yang dilarang menikah, kondisi cerai hidup dan cerai mati, serta karakter lokal Nagari Padang Laweh. Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kajian adat perkawinan perlu mempertimbangkan konteks masing-masing nagari karena aturan yang berlaku dalam satu masyarakat Minangkabau belum tentu berlaku dengan cara yang sama pada masyarakat Minangkabau lainnya.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan penerapan konsep *'urf* dalam memahami praktik perkawinan masyarakat Minangkabau. Tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan dapat dikategorikan sebagai *'urf 'amali* dan *'urf khabas* karena berupa praktik nyata dan hanya berlaku pada masyarakat Nagari Padang Laweh. Dari segi kehujjahan, tradisi tersebut dipandang sebagai *'urf sahib* dalam aspek sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Temuan ini memberikan gambaran bahwa keberadaan adat dalam masyarakat Muslim tidak selalu harus diposisikan berlawanan dengan hukum Islam. Adat dapat tetap hidup sebagai norma sosial apabila mempunyai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pada saat yang sama, adat tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum halal atau haram yang tidak ditetapkan oleh syariat.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi tokoh adat, niniak mamak, tokoh agama, KAN, pemerintah nagari, dan masyarakat. Tradisi yang mempunyai fungsi menjaga keharmonisan dan hubungan antarkeluarga dapat terus dipelihara sebagai bagian dari identitas adat. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa larangan adat tersebut berbeda dengan larangan perkawinan secara *syar'i*. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, temuan

penelitian dapat menjadi dasar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas antara norma adat dan hukum Islam. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak memahami aturan adat sebagai ketentuan agama yang menyebabkan suatu perkawinan otomatis menjadi haram atau tidak sah. Bagi pemerintah nagari, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mendorong dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat mengenai keberadaan adat dalam kehidupan sosial. Dalam dokumen penelitian juga disarankan agar pemerintah nagari memfasilitasi pemahaman yang seimbang mengenai kedudukan adat dan hukum Islam.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan: 1) Penelitian hanya dilakukan di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi adat masyarakat setempat dan tidak dapat secara langsung digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat Minangkabau; 2) Penelitian berfokus pada tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan dan perspektif *'urf*. Oleh sebab itu, penelitian belum membandingkan secara mendalam tradisi tersebut dengan seluruh variasi aturan perkawinan adat yang terdapat di nagari lain; 3) Data penelitian terutama diperoleh melalui keterangan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan masyarakat. Karena tradisi merupakan norma sosial yang diwariskan, pemahaman informan dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan posisi mereka dalam masyarakat. Penelitian lanjutan dapat memperluas informan, terutama generasi muda, pasangan yang pernah mengalami perceraian, serta masyarakat yang pernah berhadapan langsung dengan penerapan sanksi adat; 4) Penelitian ini belum melakukan perbandingan empiris secara luas antara Nagari Padang Laweh dan nagari lain yang memiliki aturan berbeda mengenai perkawinan setelah perceraian. Padahal, dokumen penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara aturan Nagari Padang Laweh dengan praktik *ganti lapiak* di wilayah lain. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif antarnagari untuk melihat faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh merupakan norma adat yang berfungsi mengatur hubungan sosial setelah berakhirnya perkawinan. Tradisi tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga *raso*, keharmonisan keluarga, kehormatan kaum, serta kestabilan hubungan antarkaum. Tradisi berlaku bagi cerai hidup maupun cerai mati dan disertai konsekuensi adat bagi pihak yang melanggarnya. Dalam perspektif *'urf*, tradisi tersebut termasuk *'urf 'amali* dan *'urf khas* serta dapat dipandang sebagai *'urf sahib* dalam

konteks sosial karena tujuan yang dikandungnya berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Namun, status tersebut tidak menjadikan tradisi sebagai sumber pengharaman perkawinan secara mutlak. Perkawinan dengan orang yang satu kaum dengan mantan pasangan tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan syariat mengenai rukun, syarat, dan larangan perkawinan. Dengan demikian, posisi tradisi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai aturan adat yang mengikat secara sosial di Nagari Padang Laweh, tetapi bukan larangan perkawinan yang bersifat *syar'i* dan universal. Titik temu antara adat dan hukum Islam terletak pada tujuan kemaslahatan sosialnya, sedangkan batasnya terletak pada tidak bolehnya adat menetapkan keharaman terhadap sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dalam perspektif *'urf*, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat Nagari Padang Laweh. Larangan tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang telah mengalami cerai hidup maupun cerai mati untuk menikahi orang yang berasal dari kaum atau suku yang sama dengan mantan pasangannya. Keberadaan aturan tersebut terutama didasarkan pada upaya menjaga *raso*, keharmonisan keluarga, kehormatan kaum, serta hubungan baik antarkeluarga dan antarkaum.

Dari perspektif *'urf*, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf 'amali* karena diwujudkan dalam bentuk praktik nyata masyarakat dan *'urf khas* karena keberlakuannya terbatas pada masyarakat Nagari Padang Laweh. Berdasarkan tujuan dan penerapannya, tradisi tersebut dapat dipandang sebagai *'urf sahib* dalam konteks sosial karena mengandung tujuan menjaga kemaslahatan, menghindari konflik, dan mempertahankan hubungan kekeluargaan. Namun, tradisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa perkawinan dengan orang sekaum dengan mantan pasangan haram secara *syar'i*. Selama tidak terdapat hubungan *mahram* dan rukun serta syarat perkawinan terpenuhi, larangan tersebut merupakan konsekuensi adat, bukan larangan perkawinan yang ditetapkan secara langsung oleh syariat.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai interaksi antara hukum Islam dan hukum adat, khususnya dalam praktik

perkawinan masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menunjukkan bahwa suatu tradisi dapat mempunyai kekuatan sosial yang kuat dalam masyarakat tanpa secara otomatis mempunyai kedudukan sebagai ketentuan hukum Islam. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa konsep *'urf* dapat digunakan untuk menganalisis keberadaan tradisi lokal dengan mempertimbangkan bentuk, cakupan, tujuan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), tokoh agama, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam memahami batas antara aturan adat dan ketentuan hukum Islam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk: 1) Memperluas lokasi penelitian dengan membandingkan tradisi serupa di beberapa nagari lain untuk mengetahui variasi aturan adat mengenai perkawinan setelah perceraian; 2) Melibatkan lebih banyak kelompok informan, terutama generasi muda, pasangan yang pernah mengalami perceraian, tokoh adat, dan tokoh agama untuk memperoleh perspektif yang lebih beragam; dan 3) Mengkaji lebih mendalam perubahan pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut di tengah perkembangan sosial dan perubahan pola perkawinan masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlangsungan, perubahan, dan relevansi tradisi adat perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, F., Syofiani, S., Rahmat, A., Novita, F., & Sandi, L. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39–44. <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.615>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021a). Can I use TA? Should I use TA? Should I not use TA? Comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based analytic approaches. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21(1), 37–47. <https://doi.org/10.1002/capr.12360>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021b). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Destuliadi, D. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.6632>
- Firmansyah, G., Asiyah, M. R., Nadila, P., & Hasanah, P. D. (2023). Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Uniku Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>
- Fitri, A. (2021). Penerimaan Diri dengan Konseling Realita terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 102–108. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.102-108>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Haq, A., Hayatudin, A., & Yunus, M. (2024). Tinjauan Hukum Adat tentang Larangan Perkawinan Satu Suku di Minangkabau Berdasarkan Kaidah ‘Urf. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 169–176. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.14903>
- Mardius, M., & Maulida, K. (2022). Perkawinan Sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal de Jure*, 14(2), 21–32. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v14i2.764>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Oktafiani, S., & Hamdani, F. F. R. S. (2024). Praktek Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Aia Bangih Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 15–20. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3763>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Putri, R. A., & Helfi, H. (2026). Larangan Menikahi Kerabat Mantan Istri Sesuku dalam Adat Masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Perspektif ‘Urf. *AHKAM*, 5(3), 2334–2358. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10364>
- Rahmi, M., Fauziah, E., & Rosyadi, F. F. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.628>
- Rizka, M., & Ramdan, A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pith Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.900>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya terhadap Konseling Budaya. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 9(1), 8–16. <https://doi.org/10.32493/skr.v9i1.18705>
- Zulkifli, Z., Zikri, A., Artiningsih, D. W., Zainuddin, Z., & Helim, A. (2024). Revitalizing ‘urf in state legal development: The case of Minangkabaunese marriage traditions. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 841–862. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11034>